



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0178/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Usman Mauludu bin Nixson Mauludu, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

Pipin Yane binti Amir Yane, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0178/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Telaga Di Desa Pantungo Telaga, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Dance Yane, yang mengawinkan adalah imam bernama Bura Abdul, adapun yang menjadi saksi adalah Oni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajak dan Ibrahim Muhamad, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh);

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon II kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama Uplia Mauludu;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Desa Pantungo Telaga, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerima akta nikah tersebut pada imam yang menikahkan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register kantor Urusan agama di mana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Usman Mauludu dengan Pemohon II Pipin Yane yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2011;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yaitu :

1. Ibrahim Mohamad, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keluarga dekat dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Maret 2011, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Di Desa Pantungo Telaga, Kabupaten Gorontalo, wali nika Paman Pemohon II bernama Dance Yane, yang menikahkan adalah Imam yang bernama Bura Abdul, adapun yang menjadi saksi adalah Oni Rajak dan Ibrahim Muhamad,



dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh);

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Bahwa, keterangan satu orang saksi tersebut, Majelis menilai sebagai bukti permulaan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan alat bukti saksi lagi dan atas perintah Ketua Majelis berdasarkan Putusan Sela Nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Gtlo. tanggal 28 Nopember 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah tambahan/ pelengkap (**supletoir**) yang pada pokoknya ia bersumpah atas nama Allah, bahwa apa yang didalilkan dalam surat permohonannya adalah yang sebenarnya dan tiada lain kecuali yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2011 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Telaga, di Desa Pantungo, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Dance Yane, dan yang menikahkan imam bernama Bura Abdul, adapun yang menjadi saksi adalah Oni Rajak dan Ibrahim Muhamad, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) ;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, tapi ternyata tidak diketemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hanya satu orang, sehingga kesaksiannya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nulus testis*) sementara para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya hanya mengajukan satu orang saksi, namun demikian satu orang saksi tersebut dapat memberikan keterangan mengenai pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian dengan dan



menguatkan sebagian dalil permohonan para Pemohon maupun keterangan yang para Pemohon sampaikan dipersidangan, mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik wali nikah, yang menikahkan serta saksi-saksi dan maharnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah ada bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan satu orang saksi yang mengetahui tentang pernikahannya, bukan berarti Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0178/Pdt.P/2014/PA.Gtlo. tanggal 28 Nopember 2014, yang amarnya memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir);

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah menyangkut perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II yang hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan ditambah dengan sumpah tambahan (supletoir), sehingga bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : ***Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;***

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Usman Mauludu bin Nixon Mauludu** dengan Pemohon II **Pipin Yane binti Amir Yane** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011 di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tilongkabila**, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sapar 1436 Hijriah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

	Hakim Tunggal,	
	ttd	
	Drs. Ramlan Monoarfa, MH	
	Panitera Pengganti,	
	ttd	
	Agus Mashudi, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. A. T. K : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 261.000,-dua ratus enam puluh satu ribu**
rupiah

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo



Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)